

## **Implementasi Program Hadiah Langsung Dalam Produk Perbankan Syariah (Studi Kasus Program Jakone Vaganza di Bank DKI Syariah)**

**Amirah Ahmad Nahrawi Abd Salam**

Institut Ilmu Al-Qur'an, Indonesia

Email: [nahrawiamirah@gmail.com](mailto:nahrawiamirah@gmail.com)

---

### **Abstrak**

Penelitian ini menganalisis implementasi program hadiah langsung berupa cashback dalam produk perbankan syariah, dengan studi kasus program JakOne Vaganza di Bank DKI Syariah. Fokus penelitian adalah menilai kesesuaian mekanisme hadiah dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012, yang menyatakan hadiah harus berupa barang atau jasa, bukan uang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam kepada pihak bank dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa cashback dalam JakOne Vaganza diberikan dalam bentuk dana yang otomatis masuk ke rekening nasabah, namun dana tersebut harus digunakan untuk membeli barang atau jasa. Jika nasabah melakukan penalti, mereka harus mengembalikan hadiah dan membayar denda 10%. Secara umum, praktik hadiah ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dalam hal penghindaran maisir, gharar, dan riba, namun ada ketidaksesuaian karena hadiah seharusnya berupa barang atau jasa dan tidak menjadi kebiasaan ('urf). Evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk kesesuaian dengan prinsip syariah.

**Kata kunci:** Bank DKI Syariah, Hadiah, Cashback

### **Abstract:**

*This study analyzes the implementation of direct reward programs in the form of cashback within Islamic banking products, with a case study on the JakOne Vaganza program at Bank DKI Syariah. The main focus of the research is to assess the alignment of the reward mechanism with the Fatwa of the National Sharia Council - Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) No. 86/DSN-MUI/XII/2012, which states that promotional rewards by Islamic Financial Institutions (IFIs) must be in the form of goods and/or services, not money. The study uses a qualitative approach with in-depth interviews with bank representatives and Sharia Supervisory Board (DPS) members. The findings show that the cashback in JakOne Vaganza is provided in the form of funds automatically deposited into the customer's account, with the condition that the funds must be used to purchase goods or services. If customers incur a penalty, they must return the reward and pay a 10% fine. Overall, this reward practice aligns with the DSN-MUI Fatwa regarding the avoidance of maisir, gharar, and riba, but there is a misalignment as the reward should be in the form of goods or services and should not become a custom ('urf). Further evaluation is needed to ensure better alignment with Sharia principles.*

**Keywords:** Bank DKI Syariah, Rewards, Cashback

---

## **PENDAHULUAN**

Lembaga keuangan syariah mengalami perkembangan pesat di Indonesia dan mendapat perhatian luas dari masyarakat, khususnya umat Islam (Ainolyaqin, 2024; Dwi Aprilia, 2022; Mukharom et al., 2024). Salah satu faktor utama yang menarik minat masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah adalah prinsip bebas bunga (interest-free), yang membedakannya dari lembaga keuangan konvensional (Rosly & Abu Bakar, 2017; Mansour et al., 2018). Prinsip ini diterapkan guna menghindari praktik riba, yang dilarang dalam Islam (Ali & Alharbi, 2019; Hasan et al., 2020). Selain itu, sistem keuangan syariah menggunakan kontrak bagi hasil dan pembiayaan berbasis aset, sehingga lebih adil dan transparan bagi semua pihak (Mohammed et al., 2021; Ahmad & Haron, 2016). Sebaliknya, lembaga keuangan konvensional masih menggunakan instrumen bunga sebagai bagian utama dari mekanisme operasional mereka (Iqbal & Mirakhor, 2017; Kayed & Hassan, 2021).

Dalam operasionalnya, perbankan syariah mengacu pada prinsip Hukum Ekonomi Syariah dan Fikih Muamalah, yang mengatur pola hubungan akad antara para pihak serta mekanisme usaha yang sesuai dengan hukum Islam (Hidayatullah, 2020). Kegiatan muamalah dalam Islam mencakup berbagai aktivitas seperti jual beli, utang piutang, dan pinjam-meminjam. Islam sendiri tidak mengajarkan umatnya untuk hidup dalam kemiskinan, melainkan mendorong etos kerja yang tinggi sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah dalam aktivitas perdagangannya. (Nachrawi, 2011)

Bank Syariah menjalankan operasionalnya berdasarkan regulasi yang telah mengadopsi Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam pelaksanaannya, perbankan syariah memiliki tiga kegiatan utama, yaitu penghimpunan dana pihak ketiga, penyaluran dana, dan jasa perbankan, yang seluruhnya dilaksanakan dengan mematuhi prinsip dan akad syariah. Salah satu strategi yang digunakan oleh bank dalam menarik nasabah adalah dengan memberikan promo hadiah atau undian bagi nasabah yang memenuhi syarat dan ketentuan tertentu (Janwari, 2022) (Soemitra, 2021)

Undian dalam Islam secara umum diperbolehkan karena dianggap sebagai metode netral dalam menentukan pemenang. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI, pemberian hadiah promosi oleh lembaga keuangan syariah diperbolehkan, baik secara langsung maupun melalui mekanisme pengundian (*qur'ah*). (Asokawati, 2021) Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai pemberian hadiah dalam perbankan syariah. Sebagian ulama membolehkan hadiah tersebut selama cara distribusinya tidak melanggar syariat, sementara pendapat lain menyatakan bahwa pemberian hadiah di perbankan syariah dapat dianggap sebagai bentuk *taqlid* kepada sistem perbankan konvensional dan oleh karenanya dilarang.

Salah satu bentuk hadiah yang banyak ditawarkan oleh bank syariah adalah *cashback*. *Cashback* menjadi strategi pemasaran yang efektif dalam menarik nasabah untuk berpartisipasi dalam program tabungan berhadiah. Namun, praktik ini juga berpotensi menimbulkan masalah, seperti risiko moral hazard dan penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, Bank Indonesia telah mengeluarkan larangan pemberian *cashback* dalam bentuk dana segar guna menghindari risiko tidak transparan dalam sistem perbankan. (Redaksi OCBC NISP, 2021)

Meskipun demikian, beberapa ulama, termasuk dari Dewan Syariah Nasional MUI, memperbolehkan promosi berupa *cashback* dengan syarat bahwa transaksi tersebut tidak mengandung unsur riba dan terdapat kejelasan akad yang digunakan. Salah satu regulasi terkait adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 100/DSN-MUI/XII/2015 yang mengatur transaksi voucher multi-manfaat syariah, yang dapat mencakup hadiah dalam bentuk investasi atau diskon atas produk halal. (Sahroni, 2023)

Sejumlah penelitian sebelumnya telah meneliti praktik promosi dan hadiah dalam perbankan syariah. Misalnya, penelitian oleh Maulana dan Suryani (2020) menekankan bahwa pemberian hadiah dalam perbankan syariah dapat meningkatkan loyalitas nasabah, namun penelitian tersebut hanya meninjau aspek perilaku konsumen tanpa mempertimbangkan regulasi fatwa DSN-MUI dan akad yang digunakan. Sementara itu, penelitian oleh Rahman et al. (2021) mengevaluasi dampak promosi *cashback* terhadap minat nasabah bank syariah, tetapi penelitian ini hanya bersifat kuantitatif dan terbatas pada bank konvensional yang menyediakan produk syariah, sehingga belum menggambarkan konteks implementasi di bank syariah murni dan risiko syariahnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapat yang paling relevan terkait pemberian hadiah dalam perbankan syariah, dengan fokus pada program JakOne Vaganza yang diselenggarakan oleh Bank DKI Syariah Pusat. Bank ini dipilih sebagai objek penelitian karena telah memperoleh berbagai penghargaan, termasuk sertifikasi ISO dan penghargaan sebagai bank syariah dengan kinerja keuangan terbaik. Program JakOne Vaganza sendiri telah berjalan sejak tahun 2019 dan menjadi bagian dari strategi Bank DKI Syariah Pusat dalam memperluas layanan perbankan digital berbasis syariah guna memberikan manfaat optimal bagi nasabahnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat Bank DKI Syariah, termasuk manajer, asisten Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta pakar ekonomi Islam dari DSN-MUI. Selain itu, studi dokumen terhadap kebijakan internal bank dan fatwa-fatwa DSN-MUI juga dilakukan guna memperkaya analisis.

## METODE PENELITIAN

Sesuai dengan justifikasinya, penelitian ini menggunakan teknik penelitian lapangan. Penelitian yang digunakan dengan sistematis dan metode yang digunakan yang ada atau suatu penelitian yang dilakukan dalam kancan yang sebenarnya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif berupa studi kasus. Dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan bukan angka-angka, akan tetapi wawancara, dokumen pribadi dan dokumen- dokumen lainnya.<sup>29</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif, yaitu suatu bentuk penelitian hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif, serta penelitian yang terdiri dari 1 (satu) variabel atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Mekanisme Pemberian Hadiah Langsung Berupa *Cashback* pada Program JakOne Vaganza oleh Bank DKI Syariah

Pemberian hadiah langsung berupa *cashback* oleh Bank DKI Syariah dalam program JakOne Vaganza memiliki mekanisme yang terstruktur dengan berbagai aspek yang mendukung pelaksanaannya. Dalam hal tujuan pemberian hadiah, berdasarkan wawancara dengan Asisten Manajer Bank DKI Syariah Pusat, strategi ini merupakan bagian dari pemasaran yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah dana yang dihimpun dari nasabah. Selain itu, pemberian hadiah juga merupakan bentuk apresiasi kepada nasabah yang telah bersedia memindahkan dana segarnya ke Bank DKI Syariah dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang telah disepakati.

Program JakOne Vaganza telah berlangsung sejak tahun 2020 dan masih terus diperpanjang serta diperbaharui setiap bulannya. Program ini bertujuan untuk menarik minat nasabah agar menyimpan dananya di Bank DKI Syariah serta meningkatkan daya saing perbankan syariah. Hadiah langsung berupa *cashback* hanya berlaku bagi nasabah yang memiliki Tabungan *Easy Mudharabah*, sesuai dengan surat edaran dari kantor pusat Bank DKI Syariah mengenai persetujuan program tersebut sejak awal tahun 2020.

Hadiah yang diberikan dalam program ini berbentuk uang yang langsung masuk ke rekening nasabah. Besaran hadiah ditentukan berdasarkan jumlah dana yang disetorkan oleh nasabah, di mana semakin besar dana yang disimpan, semakin besar pula *cashback* yang diterima. Sebelum akad berlangsung, telah disepakati bahwa dana *cashback* yang diterima nasabah harus digunakan untuk membeli barang atau jasa dalam nominal yang setara dengan

*cashback* tersebut. Nasabah juga diwajibkan untuk memberikan bukti pembelian barang atau pembayaran jasa kepada pihak bank.

Sumber dana untuk penyediaan hadiah berasal dari beban pemasaran atau promosi Bank DKI Syariah. Dana ini diambil dari pendapatan bank yang berasal dari *fee-based income*, seperti transaksi ATM, perputaran dana pembiayaan, dan keuntungan lainnya. Biaya promosi yang dikeluarkan bertujuan untuk menjamin pelayanan terbaik bagi nasabah serta meningkatkan daya tarik program.

Hadiah berupa *cashback* dalam program JakOne Vaganza diberikan sebagai bentuk balas jasa kepada nasabah yang telah menyimpan dananya dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. *Cashback* diberikan setelah akad berlangsung, di mana dana yang disetorkan nasabah akan di-hold oleh pihak bank. Setelah nasabah melengkapi data yang diperlukan, dalam waktu tujuh hari kerja *cashback* akan masuk ke rekening nasabah.

Penentuan penerimaan hadiah dalam program ini tidak melalui proses pengundian, melainkan langsung diberikan kepada nasabah yang memenuhi syarat dan ketentuan. Pihak bank mengatur bahwa hadiah yang diperoleh harus berupa barang atau jasa, dan nasabah bertindak sebagai perwakilan dalam pembelian barang atau pembayaran jasa tersebut. Nasabah juga harus segera memberikan bukti transaksi kepada bank setelah *cashback* diterima.

Dalam beberapa kasus, nasabah dapat membatalkan program dengan alasan tertentu, seperti keadaan darurat, kebutuhan biaya pengobatan, atau karena pemilik dana telah meninggal dunia. Jika pembatalan terjadi, nasabah harus mengisi dan menandatangani surat pernyataan pembatalan serta mengembalikan hadiah yang telah diterima dalam jumlah utuh. Selain itu, nasabah dikenakan sanksi sebesar sepuluh persen dari total hadiah yang diterima, di mana denda tersebut akan disalurkan kepada masyarakat melalui lembaga sosial UPZ Bank DKI Syariah.

Pengawasan terhadap program ini dilakukan oleh berbagai pihak otoritas, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sebagai lembaga keuangan syariah, Bank DKI Syariah memastikan bahwa setiap produk atau program yang dikeluarkan telah mendapatkan persetujuan dari pihak otoritas terkait. Penghitungan nominal *cashback* juga diawasi oleh Lembaga Pengawas Syariah untuk memastikan bahwa pembagian hadiah tidak melebihi batas yang telah ditetapkan oleh LPS. Dengan demikian, nasabah tidak mengalami kerugian atau kehilangan dana yang disimpan di bank.

Bank DKI Syariah memiliki kebijakan internal mengenai vendor dalam penyelenggaraan program JakOne Vaganza. Kebijakan ini telah mendapatkan persetujuan dari kantor pusat serta Dewan Pengawas Syariah, sehingga pelaksanaan program tetap berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku.

### **Kesesuaian Pemberian Hadiah Langsung Berupa *Cashback* dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012**

Sistem pemberian hadiah oleh Bank DKI Syariah pada program JakOne Vaganza merupakan cara bank untuk menambah loyalitas nasabah. Nasabah yang dapat mengikuti program hadiah langsung berupa *cashback* pada program JakOne Vaganza harus menyetujui syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank DKI Syariah. Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah pada pemberian hadiah langsung berupa *cashback* menjadi pedoman kesesuaian praktik program tersebut dengan syariat Islam.

Mekanisme pemberian hadiah berupa *cashback* untuk nasabah dari Bank DKI Syariah pada program JakOne Vaganza memiliki beberapa ketentuan. Nasabah harus memiliki produk tabungan Easy Mudarabah dan menyetujui syarat program dengan menyetorkan dana minimal Rp100 juta dengan jangka waktu blokir selama 4 bulan, 6 bulan, 9 bulan, atau 12 bulan. Dana tersebut tidak dapat dicairkan sebelum jatuh tempo yang telah disepakati. Selanjutnya, nasabah harus menyetorkan dana yang akan diblokir ke rekeningnya melalui teller sesuai jumlah yang

telah ditetapkan, kemudian mengisi dan menandatangani formulir pernyataan serta tanda terima.

Setelah itu, Customer Service akan melakukan pemblokiran dana pada rekening nasabah sesuai dengan nominal yang telah disepakati, serta mengadministrasi tanda terima nasabah dan memastikan jumlahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah semua data divalidasi oleh pihak Customer Service, dalam jangka waktu 7 hari kerja, nasabah dapat menerima hadiah langsung berupa *cashback* tanpa diundi. Besaran hadiah yang diterima disesuaikan dengan jumlah dana dan jangka waktu investasi yang telah disepakati. Sesuai dengan ketentuan program, dana yang masuk ke rekening nasabah harus digunakan untuk membeli barang atau membayar jasa, di mana nasabah wajib memberikan tanda bukti pembelian atau pembayaran kepada pihak bank.

Bagi nasabah yang sudah pernah mengikuti program JakOne Vaganza sebelumnya, mereka tidak perlu membuka rekening baru atau menggunakan rekening yang berbeda dari yang telah digunakan sebelumnya.

Dalam pemberian hadiah langsung berupa *cashback*, perbankan syariah memiliki dasar hukum yang jelas yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah.

**Hadiah promosi yang diberikan LKS kepada nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang.**

Program JakOne Vaganza merupakan inisiatif Bank DKI Syariah yang memberikan hadiah langsung berupa *cashback* kepada nasabah. *Cashback* tersebut diberikan dalam bentuk saldo yang langsung masuk ke rekening nasabah setelah mereka menyetorkan dana *fresh fund* ke bank. Besaran dana yang ditabung dan jangka waktu investasi menentukan jumlah *cashback* yang diterima nasabah. Meskipun mekanisme ini bertujuan untuk menarik minat nasabah, terdapat perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip syariah, terutama dalam konteks ketentuan fatwa DSN-MUI yang melarang hadiah dalam bentuk uang.

Menurut pernyataan Bapak Moch Wahyudin, Manajer Bank DKI Syariah, mekanisme pemberian *cashback* yang tercantum dalam brosur menyebutkan bahwa saldo akan otomatis masuk ke rekening nasabah. Namun, dalam praktiknya, bank menggunakan pendekatan alternatif dengan memberikan hadiah dalam bentuk barang atau jasa. Untuk memenuhi ketentuan syariah, perjanjian dibuat sedemikian rupa sehingga nasabah bertindak sebagai pihak yang mewakili pembelian barang atau pembayaran jasa menggunakan dana yang telah diberikan oleh bank.

Sejalan dengan hal tersebut, Nabila Zharfani, Sekretaris Grup Kebijakan & Prosedur Bank DKI Syariah, menjelaskan bahwa program JakOne Vaganza telah menerapkan prinsip syariah dengan mengutamakan akad *wakalah* sebelum pemberian hadiah atau *cashback*. Dalam skema ini, nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk melakukan transaksi atas nama mereka, yang kemudian dilakukan melalui aplikasi JakOne Mobile. Kesepakatan akad *wakalah* antara kedua belah pihak menjadi dasar transaksi, di mana bank hanya memberikan *cashback* setelah seluruh persyaratan dipenuhi dan divalidasi.

Lebih lanjut, Bapak Fahmi Injaz, Asisten DPS Bank DKI Syariah, menegaskan bahwa implementasi program JakOne Vaganza telah sesuai dengan prinsip syariah karena pemberian *cashback* dilakukan setelah akad *wakalah* disepakati. Dalam hal ini, bank bertindak sebagai perantara dalam pembelian barang dan/atau pembayaran jasa, yang secara prinsip dapat dianggap sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI.

Namun, terdapat pandangan berbeda dari perspektif akademisi dan ulama terkait penerapan hadiah dalam sistem perbankan syariah. Bapak Dr. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., C.P.A., selaku Wakil Bendahara BPH DSN-MUI, menjelaskan bahwa penghimpunan dana di entitas keuangan syariah umumnya menggunakan akad *wadi'ah*,

*muḍārabah*, atau *musyarakah*. Dalam praktiknya, bank biasanya menerapkan akad *wadi'ah* untuk giro dan tabungan, serta akad *muḍārabah* untuk tabungan dan deposito. Hadiah yang diberikan dalam sistem ini umumnya bersifat hibah dan tidak termasuk dalam kategori akad *tijari*. Sebagian ulama berpendapat bahwa pemberian hadiah dalam akad *qard* maupun *wadi'ah* tidak diperbolehkan karena berpotensi menimbulkan riba.

Secara lebih spesifik, dalam konteks perbankan syariah di Indonesia, akad *wadi'ah* yang diterapkan sering kali memiliki makna *al-qard*. Menurut pandangan Mazhab Hanafi, hadiah diperbolehkan sebelum utang lunas, namun dianjurkan agar pihak yang memberi utang tidak menerimanya. Dalam sistem perbankan, nasabah bertindak sebagai pemberi utang, sementara bank bertindak sebagai pihak yang berutang. Oleh karena itu, regulasi DSN-MUI menetapkan bahwa hadiah yang diberikan oleh bank kepada nasabah tidak boleh berbentuk uang, tetapi harus berupa barang atau jasa. Dengan demikian, *cashback* yang diberikan dalam bentuk saldo rekening dianggap tidak sesuai dengan ketentuan ini.

Meskipun akad yang digunakan dalam program tabungan adalah *muḍārabah*, yang tidak mensyaratkan pemberian hadiah sebelum akad dilakukan, pemberian hadiah dalam bentuk barang tetap menjadi pilihan yang lebih sesuai dengan prinsip syariah. Dalam praktiknya, bank sering kali mengadopsi mekanisme *wakalah*, di mana nasabah bertindak sebagai perwakilan dalam pengadaan barang atau jasa. Namun, penerapan mekanisme ini belum menjadi kebiasaan yang umum dalam industri perbankan syariah.

Berdasarkan analisis terhadap implementasi program JakOne Vaganza, dapat disimpulkan bahwa praktik pemberian hadiah langsung berupa *cashback* masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012. Meskipun terdapat mekanisme *wakalah* yang digunakan untuk mengalihkan bentuk hadiah dari uang menjadi barang atau jasa, pada hakikatnya pemberian *cashback* tetap berbentuk uang. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk menyesuaikan skema pemberian hadiah dalam perbankan syariah agar sepenuhnya selaras dengan prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI.

### **Hadiah yang diberikan harus milik LKS bukan milik nasabah**

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Moch Wahyudin bahwasanya dana yang digunakan untuk hadiah langsung berupa *cashback* pada program JakOne Vaganza berasal dari dana beban pemasaran (beban promosi) dari produk yang disediakan Bank DKI Syariah. Sumber dana yang digunakan berasal dari pendapatan Bank DKI Syariah, yang mana pendapatan tersebut berasal dari *fee based* nasabah, seperti adanya transaksi ATM, perputaran dana pembiayaan dan laba lainnya.

Sehingga dapat penulis ambil kesimpulan bahwasannya praktik pemberian hadiah langsung berupa *cashback* terkait perolehan dananya sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 poin 4 yang berbunyi “Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus milik LKS yang bersangkutan bukan milik nasabah”. Dalam ketentuannya dana yang digunakan untuk pemberian hadiah tidak boleh berasal dari dana tabungan nasabah, dana bagi hasil milik nasabah ataupun dana TBDSP (Tabarru’ Dana Sosial Peserta)

### **Syarat yang ditetapkan LKS kepada nasabah**

Dalam program JakOne Vaganza, hadiah yang diberikan oleh Bank DKI Syariah kepada nasabah adalah *cashback* berupa uang yang masuk ke rekening nasabah. Namun ketentuannya nasabah wajib menggunakan uang tersebut untuk membeli barang/atau jasa dan harus menyerahkan tanda bukti pembelian/pembayaran jasa kepada Bank DKI Syariah. (Nasabah berperan sebagai wakil).

Nasabah dapat ikut serta dalam program hadiah langsung berupa *cashback* pada program JakOne Vaganza dengan menyetujui syarat program JakOne Vaganza yaitu menempatkan dana fresh fund minimal sebesar Rp.100.000.000,- dengan jangka waktu blokir 4 bulan, 6 bulan, 9 bulan atau 12 bulan.

Nasabah kemudian menyetorkan dana yang akan diblokir ke rekeningnya melalui teller sesuai jumlah yang telah ditetapkan. Setelah nasabah menandatangani form pernyataan, surat kuasa dan tanda terima, maka Customer Service akan melakukan blokir dana pada rekening nasabah sesuai jumlah nominal yang telah ditetapkan. Customer service akan mengadministrasi tanda terima nasabah dan memastikan jumlahnya telah sesuai ketentuan. Kemudian setelah semua data diterima dan divalidasi oleh pihak Bank, maka hadiah berupa *cashback* akan diberikan kepada nasabah setelah 7 hari kerja. Nasabah yang menempatkan dananya akan mendapatkan nisbah bagi hasil sebesar 3.57% atau setara 0.25% p.a.

Syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank DKI Syariah Pusat kepada nasabah program JakOne Vaganza tidak terindikasi adanya riba, dikarenakan program tersebut tidak terdapat pembungaan dana didalamnya. Maka dari itu, Bank DKI Syariah telah menerapkan ketentuan terkait hadiah langsung berupa *cashback* sesuai fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 pada poin 6, yang berbunyi, “LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjerumus kepada praktik riba”.

### **Pengembalian hadiah oleh nasabah.**

Produk hadiah langsung berupa *cashback* pada program JakOne Vaganza ini memiliki ketentuan terkait pinalti apabila nasabah melakukan break sebelum jatuh tempo. Dimana nasabah harus mengembalikan hadiah secara utuh (gross sebelum pajak) dan *ta'zir* sebesar 10% dari nilai hadiah.

Misalnya nasabah menyetorkan dana fresh fundnya sebesar Rp.500 juta dengan kesepakatan dana di hold selama 9 bulan dari bulan Agustus sampai bulan Desember. Nasabah mendapatkan hadiah berupa *cashback* 4,00% atau sebesar Rp.20.000.000. Pada bulan November ternyata nasabah memutuskan untuk break, sehingga nasabah dikenakan pengembalian dana secara penuh sebesar Rp.20.000.000 dan sanksi 10% dari total hadiah, atau sebesar Rp.2.000.000. Dana pinalti ini akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui lembaga sosial yakni UPZ Bank DKI Syariah.

Dalam fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 poin 7 berbunyi “Dalam hal penerima ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LKS, penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang telah diterimanya.” Praktik pemberian hadiah berupa *cashback* dalam program JakOne Vaganza di Bank DKI Syariah ini telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012.

Menurut penjelasan Bapak Moch Wahyudi, selaku Asisten Manajer Bank DKI Syariah, beliau mengatakan bahwa kasus yang kerap terjadi pada produk JakOne Vaganza ini, beberapa kali ditemukan pihak bank melakukan kesalahan perhitungan. Misalnya, nasabah menabung dengan jangka waktu 4 bulan, yang seharusnya terhitung dari bulan Agustus – Desember. Namun pada praktiknya dilapangan hanya dihitung dari Agustus – November, yang mana masih terdapat satu bulan yang tidak terhitung. Penyelesaian masalah tersebut yaitu dengan musyawarah antara pihak bank yang bersangkutan dengan pimpinan Bank DKI Syariah dengan mencari jalan keluar penyelesaian masalah, masalah disini yakni pembagian kerugian yang disebabkan adanya kesalahan perhitungan penetapan waktu jatuh tempo.

### **Produk *launching* setelah disetujui oleh DPS**

Berdasarkan pernyataan Ibu Nabila Zharfani selaku Sekretaris grup kebijakan dan prosedur Bank DKI Syariah, bahwa kebijakan dan operasional yang mengatur kegiatan bank DKI Syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah telah diatur dalam peraturan internal Bank

DKI Syariah. Terdapat beberapa aspek penting yang diatur dalam peraturan internal ini. Salah satunya yakni kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dimana semua produk yang ditawarkan Bank DKI Syariah harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yakni diawasi oleh DPS.

Ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh Bank DKI Syariah tentang pemberian hadiah langsung berupa *cashback* pada program JakOne Vaganza telah diajukan kepada Dewan Pengawas Syariah dan dianalisa oleh Dewan Pengawas Syariah Bank DKI Syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 sehingga program tersebut dapat diterbitkan.

Tindakan tersebut sesuai dengan isi fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 point 8 yang berbunyi “Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas Syariah”. Sehingga dapat ditarik benang merah bahwasannya implementasi pemberian hadiah langsung berupa *cashback* pada program JakOne Vaganza terkait perizinan produk oleh DPS telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012.

### **Hadiah yang diberikan harus terhindar dari *maisir*, *gharar*, *riba*, dan *akl al-mal bil bathil***

Pemberian hadiah langsung berupa *cashback* dalam program JakOne Vaganza ini berasal dari bank DKI Syariah sendiri, yang mana program ini merupakan salah satu strategi pemasaran Bank DKI Syariah yang bertujuan untuk menarik minat nasabah untuk menabung di Bank DKI Syariah. Program JakOne Vaganza ini juga bertujuan untuk menambah modal dana Bank DKI Syariah sendiri.

Program JakOne Vaganza ini tidak hanya memberikan keuntungan secara pribadi kepada pejabat/pihak Bank DKI Syariah saja, namun merupakan salah satu bukti terlaksananya visi misi Bank DKI Syariah. Dalam hal ini dapat ditarik benang merah bahwasanya pemberian hadiah langsung berupa *cashback* sesuai dengan ketentuan terkait fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 pada poin 1 (a), yang berbunyi “Hadiah promosi tidak boleh diberikan LKS dalam hal bersifat pribadi memberikan keuntungan secara pribadi pejabat dari Perusahaan/institusi yang menyimpan dana”.

Pemberian hadiah langsung berupa *cashback* dalam program JakOne Vaganza ini juga tidak menerima/mengandung suap, karena pemberian hadiah tersebut murni sebagai bentuk jasa dari Bank kepada nasabah yang telah menanamkan dananya tanpa adanya maksud atau tujuan tertentu. Dapat disimpulkan bahwa hal ini sudah sesuai dengan ketentuan terkait cara penentuan penerimaan hadiah dalam fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 pada poin 1 (b) yang berbunyi, “Hadiah promosi tidak boleh diberikan LKS dalam hal berpotensi praktik *risywah* (suap)”.

Dalam implementasinya di lapangan, pemberian hadiah langsung berupa *cashback* pada program JakOne Vaganza ini tidak terdapat unsur *riba*, *gharar*, maupun *maysir*. Bank DKI Syariah dalam praktik pemberian hadiah langsung ini tidak memungut biaya tambahan apapun dari nasabah. Nasabah hanya perlu memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati. Seperti tidak mencairkan dananya sebelum jatuh tempo, sebab jika hal itu terjadi maka nasabah akan menerima konsukeunsinya yaitu berupa pengembalian hadiah dan sanksi sebesar 10%. Dana nasabah yang ditabung akan di hold dan tidak akan berkurang sedikitpun. Nisbah bagi hasil keuntungan dan nominal hadiah juga sudah dijelaskan di awal, sehingga program ini jelas tidak mengandung unsur *riba* dan *gharar* didalamnya.

Kemudian dalam mekanisme pemberian hadiah langsung berupa *cashback* oleh Bank DKI Syariah tidak terdapat unsur *maysir*. Hadiah yang diperoleh oleh nasabah didapat karena nasabah berkontribusi dalam program JakOne Vaganza yaitu program nabung berhadiah bukan dari hasil judi. Dana nasabah tetap aman tanpa berkurang sedikitpun. Sebab sesuatu dapat dikatakan judi apabila nasabah memperoleh hadiah dengan mempertaruhkan dananya.

Dengan demikian dapat penulis ambil kesimpulan bahwasanya pemberian hadiah langsung berupa *cashback* pada program JakOne Vaganza yang diselenggarakan oleh Bank DKI Syariah telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 pada poin 1 (c) yang berbunyi “Menjerumus kepada riba terselubung” dan poin angka (2) “Pemberian hadiah promosi oleh LKS harus terhindar dari *qimar (maysir)*, *gharar*, *riba*, dan *akl al-mal bil batil*”.

### Ketentuan terkait hadiah dalam simpanan dana pihak ketiga

Hadiah langsung berupa *cashback* dalam program JakOne Vaganza yang diberikan oleh Bank DKI Syariah tertera dengan jelas dalam brosur JakOne Vaganza. Namun dalam ketentuan fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 pada poin 5 yang berbunyi “ Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad *wadi’ah*, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad *wadi’ah*”. Ketentuan tersebut berlaku bagi tabungan yang menggunakan akad *wadi’ah*, sedangkan pada program JakOne Vaganza ini, hadiah diberikan kepada nasabah yang menabung dengan akad *mudarabah*. Sehingga dapat penulis ambil kesimpulan bahwa terkait “hadiah tidak diperjanjikan di awal”, Bank DKI Syariah sudah menerapkan ketentuan terkait hadiah dalam simpanan DPK sesuai fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 pada poin (1) yang berbunyi “Tidak diperjanjikan sebagaimana substansi Fatwa DSN-MUI Nomor 01/DSN-MUI/IX/2000 tentang Giro, dan fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.”

Kemudian dalam pelaksanaan pemberian hadiah langsung berupa *cashback* pada program JakOne Vaganza sudah terlaksana sejak tahun 2020, yang mana program ini masih aktif berlaku dan sudah diperpanjang serta diperbaharui setiap bulannya<sup>1</sup>. Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tidak memperkenankan pemberian hadiah menjadi kelaziman (kebiasaan, *urf*). Larangan ini berasal dari kekhawatiran akan terjadinya perubahan niat nasabah dalam menabung, yang mana terdapat perubahan niat dari niat ingin menabung menjadi niat ingin mendapatkan hadiah. Dari praktik pemberian hadiah langsung berupa *cashback* yang sudah menjadi kebiasaan atau menjadi program yang terus berlanjut, maka dapat penulis ambil kesimpulan bahwa praktik pemberian hadiah langsung berupa *cashback* pada program JakOne Vaganza di Bank DKI Syariah belum sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 pada poin (3) yang berbunyi “Tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan, *urf*)”. Seharusnya untuk menghindari kelaziman pelaksanaan program JakOne Vaganza disajikan dalam bentuk berbagai macam program yang diatur dalam peraturan internal bank.

Dari penjelasan diatas, terdapat beberapa ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank DKI Syariah, yang mana sebagian ketentuan telah sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012, dan sebagian ketentuan belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012. Dalam poin “tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan, *urf*)”, program JakOne Vaganza **belum sesuai** dengan fatwa, sebab dalam praktiknya program ini diselenggarakan terus-menerus, bukan dalam berbagai bentuk program..

**Tabel 1. Implementasi Fatwa DSN-MUI Terkait Praktik Hadiah Langsung  
Berupa *Cashback* di Bank DKI SYARIAH**

| No | Fatwa DSN-MUI No 86/DSN-MUI/XII/2012                                       | Implementasi praktik hadiah langsung berupa <i>cashback</i> di Bank DKI Syariah                                                                              | Keterangan                                                                                                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Hadiah promosi yang diberikan LKS kepada Nasabah harus dalam bentuk barang | Dalam program JakOne Vaganza, akad <i>wakalah</i> dilakukan sebelum pemberian <i>cashback</i> . Nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk bertransaksi atas | Dalam hal ini program JakOne Vaganza terkait praktik pemberian hadiah langsung berupa <i>cashback</i> dalam poin |

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bapak Moch Wahyudin, *Asisten Manajer*, pada tanggal 27 Agustus 2024

Implementasi Program Hadiah Langsung Dalam Produk Perbankan Syariah (Studi Kasus Program Jakone Vaganza di Bank DKI Syariah)

| No | Fatwa DSN-MUI No 86/DSN-MUI/XII/2012                                                                                                         | Implementasi praktik hadiah langsung berupa <i>cashback</i> di Bank DKI Syariah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang;                                                                                                | namanya melalui aplikasi JakOne Mobile, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Setelah transaksi divalidasi, bank memberikan hadiah berupa <i>cashback</i> . Bapak Fahmi Injaz, Asisten DPS Bank DKI Syariah, menyatakan bahwa praktik ini sesuai dengan fatwa, karena <i>cashback</i> diberikan setelah akad <i>wakalah</i> , di mana bank mewakilkan pembelian barang atau pembayaran jasa kepada nasabah. Bapak Dr. M. Dawud Arif Khan, Wakil Bendahara BPH DSN-MUI, menjelaskan bahwa hadiah pada dasarnya berupa barang yang dibeli oleh bank, namun pengadaannya dilakukan melalui <i>wakalah</i> kepada nasabah. Dalam akad <i>muḍārabah</i> , hadiah tidak disyaratkan sebelum akad. Meskipun demikian, praktik ini tidak lazim diterapkan, dan masih terdapat perbedaan pandangan terkait kesesuaiannya dengan prinsip fiqih. <i>Wa Allah A'lam</i> . | ini <b>belum sesuai</b> dengan fatwa, karena pada dasarnya hadiah langsung berupa <i>cashback</i> tersebut berupa uang yang pembelian barang/pembayarannya jasanya diwakilkan kepada nasabah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2. | Hadiah yang diberikan harus milik LKS bukan milik nasabah.                                                                                   | Sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Moch Wahyudin bahwasanya dana yang digunakan untuk hadiah langsung berupa <i>cashback</i> pada program JakOne Vaganza berasal dari dana beban pemasaran (beban promosi) dari produk yang disediakan Bank DKI Syariah. Sumber dana yang digunakan berasal dari pendapatan Bank DKI Syariah, yang mana pendapatan tersebut berasal dari <i>fee based</i> nasabah, seperti adanya transaksi ATM, perputaran dana pembiayaan dan laba lainnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sehingga dapat penulis ambil kesimpulan bahwasannya praktik pemberian hadiah langsung berupa <i>cashback</i> terkait perolehan dananya <b>sudah sesuai</b> dengan fatwa karena asal perolehan dana yang dijadikan hadiah merupakan dana milik Bank DKI Syariah itu sendiri bukan dari dana nasabah, bukan dari potongan tabungan nasabah, dan bukan dari potongan atas bagi hasil untuk nasabah. Program JakOne Vaganza dalam praktik penetapan syarat dan ketentuan kepada penerima hadiah <b>sudah sesuai</b> dengan fatwa, sebab tidak ada ketentuan yang menjurus kepada praktik riba. |
| 3. | LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama tidak menjerumus kepada praktik riba.                                      | Syarat untuk mengikuti program JakOne Vaganza adalah nasabah harus setuju untuk menempatkan dana fresh fund minimal Rp.100 juta, saldo akan di hold dalam jangka waktu blokir 4, 6, 9, atau 12 bulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dalam hal menindak lanjuti nasabah yang tidak mematuhi syarat yang telah disepakati, praktik program JakOne Vaganza <b>sudah sesuai</b> dengan fatwa sebab nasabah yang melakukan ingkar dikenakan sanksi berupa pengembalian hadiah yang telah diberikan secara utuh sebagaimana yang ditetapkan dalam fatwa.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4. | Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan LKS, penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang diterima. | Dalam program JakOne Vaganza ini nasabah yang melakukan break sebelum jatuh tempo, maka akan dikenakan pinalti berupa sanksi sebesar 110% dari jumlah hadiah (sebelum dipotong pajak).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Terkait program JakOne Vaganza ini, praktiknya dilaksanakan sesuai dengan peraturan internal Bank DKI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5. | Kebijakan pemberian hadiah promosi diatur dalam peraturan internal LKS setelah                                                               | Sebelum di publikasikannya hadiah langsung berupa <i>cashback</i> dalam program JakOne Vaganza ini, para penanggung jawab produk sudah terlebih dahulu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# Implementasi Program Hadiah Langsung Dalam Produk Perbankan Syariah (Studi Kasus Program Jakone Vaganza di Bank DKI Syariah)

| No | Fatwa DSN-MUI No 86/DSN-MUI/XII/2012                                                                                                                                                                        | Implementasi praktik hadiah langsung berupa <i>cashback</i> di Bank DKI Syariah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | memperhatikan pertimbangan DPS                                                                                                                                                                              | mendapat persetujuan dari DPS. DPS Bank DKI Syariah telah memastikan bahwa produk JakOne Vaganza ini sudah sesuai dengan peraturan internal Bank DKI Syariah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Syariah sendiri dan memperhatikan pertimbangan DPS, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini program JakOne Vaganza <b>sudah sesuai</b> dengan fatwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6. | Pemberian hadiah promosi oleh LKS harus terhindar dari <i>maisir, garar, riba, dan akl al-mal bil bathil</i>                                                                                                | Pemberian hadiah langsung berupa <i>cashback</i> dalam program JakOne Vaganza ini dimaksudkan untuk menambah modal dana bank DKI Syariah, selain itu program ini bertujuan menarik minat nasabah untuk menabung di Bank DKI Syariah, serta mengenalkan kepada masyarakat luas tentang produk tabungan yang ada di Bank DKI Syariah. Dalam program ini tidak terdapat praktik suap, tidak pula terdapat pembungaan dan juga tidak terdapat <i>maysir</i> , karena pemberian hadiah dilakukan dengan prinsip keadilan yang mana hadiah berupa <i>cashback</i> nominalnya berdasarkan kesepakatan yang ada, dan bukan pula judi. | Dalam hal in program JakOne Vaganza <b>sudah sesuai</b> dengan fatwa karena dalam praktiknya tidak ada unsur <i>maisir, garar, riba</i> dan <i>akl al-mal bil bathil</i> , melainkan bertujuan untuk strategi promosi menarik minat nasabah untuk bergabung dengan Bank DKI Syariah dan nominal hadiahnyapun sudah disepakati di awal dengan jelas.                                                                                                                                  |
| 7. | Ketentuan hadiah dalam simpanan dana pihak ketiga adalah dimana hadiah tidak diperjanjikan, tidak menjerumus kepada praktik riba terselubung, serta tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan, <i>'urf</i> ) | Dalam program JakOne Vaganza, hadiah tercantum dalam brosur, dan diberikan setelah nasabah menyetorkan dananya dan menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku. Hadiah diperjajikan diawal. Dan program ini sudah ada sejak tahun 2020, sampai saat ini program JakOne masih aktif dan terus diperbaharui beberapa kali pada setiap bulannya.                                                                                                                                                                                                                                                                                | rogram JakOne Vaganza dalam hal ini tidak menjerumus dalam praktik riba. Dalam praktiknya karena menggunakan akad <i>muḍarabah</i> , maka hadiah boleh diperjanjikan di awal, sehingga praktik ini <b>sudah sesuai</b> dengan fatwa. Sedangkan dalam poin “tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan, <i>'urf</i> )”, program JakOne Vaganza <b>belum sesuai</b> dengan fatwa, sebab dalam praktiknya program ini diselenggarakan terus-menerus, bukan dalam berbagai bentuk program. |

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

## KESIMPULAN

Praktik pemberian hadiah langsung berupa *cashback* dalam program JakOne Vaganza oleh Bank DKI Syariah Pusat telah sesuai dengan sebagian besar ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012. *Cashback* diberikan dalam bentuk dana yang masuk ke rekening nasabah dan harus digunakan untuk pembelian barang atau pembayaran jasa, sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh bank. Dana yang digunakan untuk program ini berasal dari beban pemasaran yang telah dialokasikan oleh Bank DKI Syariah, dengan ketentuan bahwa nasabah yang melakukan penalti sebelum jatuh tempo wajib mengembalikan hadiah serta membayar denda sebesar 10% dari jumlah hadiah sebelum pajak. Namun, masih terdapat ketidaksesuaian dalam aspek bahwa hadiah dalam perbankan syariah seharusnya berbentuk barang atau jasa, bukan berupa dana langsung. Selain itu, adanya praktik

pemberian hadiah yang menjadi kebiasaan dalam operasional bank juga belum sepenuhnya memenuhi ketentuan dalam fatwa tersebut. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi lebih lanjut terkait implementasi program ini agar sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Rekomendasi bagi perbankan syariah adalah memperjelas skema hadiah dengan menegaskan bahwa insentif yang diberikan benar-benar dalam bentuk barang atau jasa, bukan dalam bentuk uang yang masuk ke rekening nasabah. Selain itu, perlu adanya sosialisasi kepada nasabah agar memahami akad yang digunakan dalam transaksi mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ainolyaqin, A. Y. (2024). Pengembangan Perbankan Syariah Dalam Mendukung Inklusi Keuangan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1130. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12117>
- Ahmad, A. U. F., & Haron, R. (2016). Islamic finance in Southeast Asia: Development and challenges. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 7(4), 356–370. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2014-0037>
- Ali, S. S., & Alharbi, N. (2019). The role of Shariah principles in Islamic banking: Evidence from emerging economies. *Journal of Islamic Marketing*, 10(3), 945–959. <https://doi.org/10.1108/JIMA-10-2017-0124>
- Asokawati, A. R. (2021, Maret 29). Bolehkah bank syariah mengadakan undian berhadiah? *Hukumonline.com*. <https://shorturl.asia/a2Rk8>
- Dwi Aprilia, E. (2022). Pandangan Masyarakat Indonesia terhadap Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI)*, 2(2), 137–152. <https://doi.org/10.56013/jebi.v2i2.1449>
- Hasan, Z., Khan, A., & Shah, M. (2020). Growth and challenges of Islamic banking in Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(2), 211–229. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-12-2019-0500>
- Hidayatullah, M. S. (2020). Implementasi Akad Berpolasama Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah). *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 7(1), 34–41. <https://doi.org/10.33084/jhm.v7i1.1613>
- Iqbal, M., & Mirakhor, A. (2017). *An introduction to Islamic finance: Theory and practice* (2nd ed.). John Wiley & Sons.
- Janwari, Y. (2022). *Fikih lembaga keuangan syariah*. Remaja Rosdakarya.
- Kayed, R. N., & Hassan, M. K. (2021). Islamic banking and finance: Recent empirical studies and directions for future research. *Pacific-Basin Finance Journal*, 66, 101498. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2021.101498>
- Mansour, W., Rehman, A. U., & Alvi, A. K. (2018). Determinants of Islamic banking adoption in Southeast Asia: A PLS-SEM approach. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9(2), 193–210. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2016-0003>
- Mukharom, M., Nuryanto, A. D., & El Ula, K. A. (2024). Peran Lembaga Keuangan Sosial Syariah Di Indonesia Menuju Transformasi Digital. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 4(1), 365–382. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v4i1.335>
- Nachrawi. (2011). *Menggapai rizki dengan berbisnis yang barakah: Kiat sukses bisnis menurut ajaran Nabi Muhammad saw*. Delta Prima Karya.
- Redaksi OCBC NISP. (2021, September 16). Cashback adalah: Arti, cara hitung & bedanya dengan diskon. *OCBC.id*. <https://shorturl.asia/qE2Mx>
- Rosly, S. A., & Abu Bakar, M. (2017). Islamic banking development and principles: Evidence from Malaysia and Indonesia. *Humanomics*, 33(3), 292–306. <https://doi.org/10.1108/H-06-2017-0043>

Implementasi Program Hadiah Langsung Dalam Produk Perbankan Syariah (Studi Kasus Program Jakone Vaganza di Bank DKI Syariah)

Sahroni, O. (2023, Desember 4). Konsultasi syariah tentang dapat hadiah saat penempatan dana di bank syariah. *Republika.id*. <https://shorturl.asia/g9tRs>  
Soemitra, A. (2021). *Hukum ekonomi syariah dan fiqh muamalah*. Kencana.